



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zainudin;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 12 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Meloan RT 2 RW01 Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **pasal 480 ke-1.KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN, dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZAINUDIN** pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan RT. 004 RW. 002 Desa Tulupari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira tanggal 06 Maret 2023 Mas Boy (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan tujuan menawarkan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario 125 CC dengan harga Rp. 6.900.000 (Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang mana kendaraan tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan (BPKB), dan dikarenakan Terdakwa merasa cocok dengan harga yang ditawarkan kemudian Terdakwa langsung melakukan transaksi pembelian dengan bertemu langsung di pinggir jalan Desa Klenang Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tanpa Nomor Polisi (Nopol), 1 (Satu) buah kunci kendaraan dan 1 (Satu) buah STNK dengan nopol M-6040-CK an. ACHMAD ZAINI A dimana Terdakwa juga mengetahui atau sepatutnya harus menduga jika kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tanpa Nomor Polisi tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan (BPKB) dan Terdakwa juga mengetahui bahwasanya Nomor Rangka (Noka) dan Nomor Mesin (Nosin) yang tertera di kendaraan sepeda motor tersebut berbeda dengan Nomor Rangka (Noka) dan Nomor Mesin (Nosin) yang tertera di STNK;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa merubah Nomor Rangka (Noka) dan Nomor Mesin (Nosin) yang tertera di kendaraan sepeda motor tersebut sesuai dengan Nomor Rangka (Noka) dan Nomor Mesin (Nosin) yang tertera di STNK dengan meminta tolong kepada Saksi SAMSUL ARIFIN dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tanpa Nomor Polisi (Nopol), 1 (Satu) buah kunci kendaraan, dan 1 (Satu) buah STNK No. 11808476 dengan Nopol M-6040-CK Noka MH1KF0111NK133970 Nosin KF01E-1134028 yang mana sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan (BPKB) kepada Saksi AGUS PRASTIAWAN melalui chat Whatsapp dengan harga Rp. 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi AGUS PRASTIAWAN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di tempat tinggal Saksi AGUS PRASTIAWAN di Dusun Krajan RT. 004 RW. 002 Desa Tulupari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo untuk serah terima kendaraan sepeda motor dan Saksi AGUS PRASTIAWAN membayar uang pembelian secara tunai sesuai kesepakatan sebesar Rp. 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **2790/BMF/2023** tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si., CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T., dan TONY KURNIAWAN masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

A. SECARA FISIK VISUAL :

1. Terhadap bentuk dan lokasi nomor rangka bukti yang tercetak pada body kendaraan roda dua Tanpa nomor polisi, setelah diperiksa secara cermat dan teliti menunjukkan **lokasi dan nomor telah mengalami perubahan fisik dengan cara diskrap / dihapus, kemudian diketok ulang dengan nomor yang tidak asli / tidak standar, terbaca : MH1KF0111NK133970.**

2. Terhadap bentuk dan lokasi nomor mesin bukti yang tercetak pada blok mesin kendaraan roda dua Tanpa nomor polisi setelah diperiksa secara cermat dan teliti menunjukkan **nomor mesin telah mengalami perubahan fisik dengan cara diskrap / dihapus kemudian diketok ulang dengan nomor yang tidak asli / tidak standar, terbaca : KF01E-1134028.**

B. SECARA KIMIA / RE-ETCHING :

1. Terhadap nomor rangka / chasis yang telah mengalami perubahan diskrap / dihapus setelah dilakukan pemeriksaan secara Kimia / Re-Etching, **nomor rangka asli / standar dapat ditimbulkan kembali, terbaca : MH1JM4110LK596950.**

2. Terhadap nomor mesin yang telah mengalami perubahan diskrap / dihapus setelah dilakukan pemeriksaan secara Kimia / Re-Etching, **nomor mesin asli / standar sebagian dapat ditimbulkan kembali, terbaca : JM41E-15..71. (tanda titik-titik adalah nomor yang tidak dapat ditimbulkan kembali).**

- KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III butir A



dan B tersebut di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang bukti kendaraan bermotor roda dua, merk Honda Vario No. bukti : 24/2023/BMF adalah :

1. Nomor rangka **MH1KF0111NK133970** tersebut di atas telah mengalami perubahan fisik tidak asli / tidak standar, nomor rangka asli / standar dapat ditimbulkan kembali, terbaca : **MH1JM4110LK596950**;
2. Nomor mesin **KF01E-1134028** tersebut di atas telah mengalami perubahan fisik tidak asli / tidak standar, nomor mesin asli / standar sebagian dapat ditimbulkan kembali, terbaca : **JM41E-15..71. (tanda titik-titik adalah nomor yang tidak dapat ditimbulkan kembali)**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **One Dony P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kendaraan bermotor tanpa disertai kelengkapan berupa BPKB dan STNK atau kendaraan hasil dari kejahatan di wilayah Kab. Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengamankan saksi Agus Prastiawan di pinggir jalan di Jalan Raya Gending KM 12 Krajan 2 Gending Kec. Gending Kab, Probolinggo dimana pada saat itu saksi Agus Prastiawan akan menjual kendaraan dan saksi mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda Vario 125 CC warna merah tanpa Nopol, satu buah kunci kendaraan, satu buah STNK No. 11808476 dengan nopol 6040 CK Noka MH1KF0111NK133970 Nosin KF01E1134028 dan setelah dilakukan interogasi ternyata kendaraan tersebut dibeli dari terdakwa Muhammad Zainudin dengan harga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Meloan Rt.002/001 Ds Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo dan berdasarkan keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Boy (Dpo) dengan harga Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana transaksi dilakukan di pinggir jalan Ds. Klenang Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kendaraan dari Sdr. Mas Boy (Dpo) berupa satu unit Honda Vario 125 CC warna merah tanpa Nopol, satu buah kunci kendaraan, satu buah STNK No. 11808476 dengan nopol 6040 CK Noka MHIKF0111NK133970 Nosin KF01E1134028 dan setelah Terdakwa cek nomor mesin dan nomor rangka yang tertera di kendaraan ternyata berbeda dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Samsul Arifin untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan yang tertera di STNK dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mohammad Jefri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2020 Noka MH1JM4110LK596950 Nosin JM41E596778 atas nama Mohamad jefri yang hilang pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di depan warung seberang pabrik PT. Playwood Jalan raya Moch. Seruji Dsn. Krajan Desa Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember;

- Bahwa saksi telah melakukan pengaduan ke Polsek Bangsalsari dengan nomor LPM/29/III/2023/SPKT/SEKTORBANGSALSARI tanggal 6 Maret 2023;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit melalui leasing FIF dan sebagai debiturnya adalah Sujali Alwi;

- Bahwa saksi telah mendapat ganti rugi asuransi dari leasing atas kehilangan kendaraan Honda Vario tersebut;

- Bahwa benar STNK ada pada saksi, dan barang bukti yang diperlihatkan adalah motor saksi yang saksi laporkan telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sujali Alwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs



- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit melalui leasing FIF berupa kendaraan Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2020 Noka MH1JM4110LK596950 Nosin JM41E596778 atas nama Mohamad Jefri;

- Bahwa saksi Mohamad Jefri kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2020 Noka MH;1JM4110LK596950 Nosin JM41E596778 dan telah melakukan pengaduan ke Polsek Bangsalsari dengan nomor LPM/29/III/2023/SPKT/SEKTORBANGSALSARI tanggal 6 Maret 2023;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit melalui leasing FIF dan sebagai debiturnya adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fauzan Rahmatul Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada PT Asuransi Astra Buana cabang Jember sejak tahun 2018;

- Bahwa identitas 1 unit Honda Vario 125 CC warna merah tanpa nopol dengan Noka MH1JM4110LK596950 Nosin JM41E1571 tersebut berdasarkan perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 803001728520 tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi terkait kredit yang dilakukan oleh sdr. Sujali Alwi dengan PT FIF Cabang Jember;

- Bahwa pihak asuransi telah memeberikan ganti kerugian pada saksi Mohamad Jefri;

- Bahwa seluruh berkas kepemilikan atas sepeda motor tersebut ada di asuransi PT Asuransi Astra Buana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Agus Prastiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di depan Pabrik Sasa Gending Probolinggo ketika akan melakukan penjualan sepeda motor Vario 125 cc warna merah tanpa disertai dengan kelengkapan berupa BPKB serta Noka dan Nosin kendaraan sudah dirubah oleh pemilik sebelumnya;

- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan harga Rp. 7.300.000 (tujuh juta



tiga ratus ribu rupiah) dan rencana akan saksi jual dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya sekira hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 ada seseorang yang mencari sepeda motor tanpa disertai kelengkapan BPKB dan dikarenakan saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual satu unit Honda Vario 125 cc warna merah kemudian saksi menawarkan kepada orang yang tak dikenal tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menghubungi terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt.004/002 ds.Tulupari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk membayar kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor vario 125cc warna merah tanpa Nopol, 1 buah kunci kendaraan dan 1 buah STNK kendaraan;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2022 sekitar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Samsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Dusun Meloan Rt.02/01 Desa Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo, karena telah merubah noka dan nosin satu unit sepeda motor vario 125cc atas perintah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bercerita kepada saksi Samsul Arifin bahwa telah membeli sepeda motor dari seseorang tetapi noka dan nosin yang terdapat di kendaraan dan yang tertera di STNK berbeda selanjutnya terdakwa meminta tolong saksi untuk menyesuaikan noka dan nosin yang ada di kendaraan sesuai dengan noka dan nosin yang ada di STNK, selanjutnya saksi bersedia dan mempelajari cara merubah atau mengganti noka dan nosin yang ada di kendaraan melalui Youtube;
- Bahwa Saksi merubah noka dan nosin sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Lahan kosong dekat dengan rumah saksi Samsul Arifin di Dusun Meloan Rt.02/01 Desa Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah noka dan nosin menggunakan palu, besi, amplas dan cat hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib mendatangi saksi dan bercerita bahwa telah membeli 1 unit sepeda motor honda vario merah 125 cc dengan kelengkapan 1 kunci kontak kendaraan dan 1 lembar STNK tetapi identitas Noka dan Nosin pada kendaraan berbeda dengan Noka dan Nosin yang tertera pada STNK, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk merubah Noka dan Nosin yang ada pada kendaraan disesuaikan dengan Noka dan Nosin yang ada di STNK, kemudian saksi menjawab akan saya coba terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat cara merubah Noka dan Nosin melalui Youtube, selanjutnya saksi mulai mengamplas Noka dan Nosin yang ada pada kendaraan sampai benar benar halus lalu saksi menggambar Noka dan Nosin sesuai dengan yang tertera pada STNK setelah menggambar saksi mengambil palu dan besi untuk menggedrik / mengetok plat besi sesuai dengan gambar;
- Bahwa setelah selesai merubah Noka dan nosin motor tersebut, terdakwa memberi saksi upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-2790/BMF/2023 yang dibuat tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman S.Si, M.Si., CAhyo Widyanto, A.Md., ST. dan Tony Kurniawan selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim diketahui :

Barang bukti yang diterima :

24/2023/BMF.- : berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua tanpa nomor polisi, nerek Honda Vario, Nomor Rangka MH1KF0111NK133970, Nosin : KF01E-1134028

KESIMPULAN

24/2023/BMF :

1. Nomor rangka MH1KF0111NK133970 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik tidak asli/ tidak standar, nomor rangka asli/ standar dapat ditimbulkan kembali terbaca : MH1JM4110LK596950;
2. Nomor mesin : KF01E-1134028 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik tidak asli/ tidak standar, nomor mesin asli/ standar sebagian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditimbulkan kembali, terbaca : JM41E-15..71 (tanda titik-titik adalah nomor yang tidak dapat ditimbulkan kembali);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Betek Melokan Rt.2/1 Kec. Krucil Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 06 Maret 2023 Mas Boy (Dpo) menghubungi terdakwa melalui chat WA dengan tujuan menawarkan kendaraan Honda Vario 125 cc dengan harga Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan (BPKB) dan dikarenakan terdakwa cocok harga kemudian terdakwa langsung melakukan pembelian secara COD di pinggir jalan Ds. Klenang Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Vario 125cc warna merah, 1 buah kunci kendaraan dan 1 buah STNK dengan nopol M-6040-CK an. Achmad Zaini A dimana terdakwa juga mengetahui bahwa Noka dan Nosin yang tertera di kendaraan berbeda dengan Noka dan Nosin yang tertera di STNK;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2023 terdakwa merubah Noka dan Nosin yang tertera di kendaraan sesuai dengan Noka dan Nosin yang tertera di STNK dengan meminta tolong kepada saksi Samsul Arifin dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Prastiawan melalui chat Wa dengan harga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersama-sama dengan uraian unsur pasal di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar error in persona;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48,49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan, dimana adanya suatu *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau di sadari, sehingga sengaja dapat diartikan mengetahui atau menghendaki apa yang dilakukan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa awalnya sekira tanggal 06 Maret 2023 Mas Boy (Dpo) menghubungi terdakwa melalui chat WA dengan tujuan menawarkan kendaraan Honda Vario 125 cc dengan harga Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan (BPKB) dan dikarenakan terdakwa cocok harga kemudian terdakwa langsung melakukan pembelian secara COD di pinggir jalan Ds. Klenang Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Vario 125cc warna merah, 1 buah kunci kendaraan dan 1 buah STNK dengan nopol M-6040-CK an. Achmad Zaini A dimana terdakwa juga mengetahui bahwa Noka dan Nosin yang tertera di kendaraan berbeda dengan Noka dan Nosin yang tertera di STNK;

Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 06 Maret 2023 merubah Noka dan Nosin yang tertera di kendaraan sesuai dengan Noka dan Nosin yang tertera di STNK dengan meminta tolong kepada saksi Samsul Arifin dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan satu unit Honda Vario 125 CC warna merah tanpa Nopol, satu buah kunci kendaraan, satu buah STNK No. 11808476 dengan nopol 6040 CK Noka MHIKF0111NK133970 Nosin KF01E1134028 tersebut kepada saksi Agus Prastiawan melalui chat Wa dengan harga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi jual beli di rumah saksi Agus Prastiawan pada pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi Agus Prastiawan di Dsn. Krajan Rt.004/002 Ds. Tulupari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk serah terima kendaraan sepeda motor dan membayar secara tunai uang sesuai kesepakatan sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor rangka dan nomor mesin atas barang bukti kendaraan bermotor roda dua merek honda Vario warna merah tanpa nomor Polisi, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-2790/BMF/2023 yang dibuat tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman S.Si, M.Si., CAhyo Widyanto, A.Md., ST. dan Tony Kurniawan selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim diketahui:

Barang bukti yang diterima : 24/2023/BMF.- : berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua tanpa nomor polisi, merek Honda Vario, Nomor Rangka MH1KF0111NK133970, Nosin : KF01E-1134028;

KESIMPULAN

24/2023/BMF:

1. Nomor rangka MH1KF0111NK133970 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik tidak asli/ tidak standar, nomor rangka asli/ standar dapat ditimbulkan kembali terbaca : MH1JM4110LK596950;
2. Nomor mesin : KF01E-1134028 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik tidak asli/ tidak standar, nomor mesin asli/ standar sebagian dapat ditimbulkan kembali, terbaca : JM41E-15..71 (tanda titik-titik adalah nomor yang tidak dapat ditimbulkan kembali);

Menimbang bahwa apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan beberapa pengertian sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli motor dengan harga murah tanpa BPKB serta nomor rangka dan nomor mesin yang berbeda dengan yang tertera dalam STNK, adalah perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa karena pada saat Terdakwa membeli motor dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam STNK, ternyata Terdakwa tetap membelinya, padahal saat mengetahui adanya perbedaan nomor rangka dan nomor mesin motor yang berbeda, Terdakwa sudah sepatutnya menduga jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, bukan justru menyuruh saksi Samsul Arifin merubah nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut agar menyesuaikan dengan yang tertera pada STNK, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah, yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi dan DPO dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 9 warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Krs